



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 50 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA TANJUNG LAGA KECAMATAN TANJUNG LUBUK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Lubuk perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG LAGA KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA TANJUNG LAGA KECAMATAN TANJUNG LUBUK

Pasal 2

Batas Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Laut dan Desa Jambu Ilir;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Agung, Desa Pulau Gemantung Ilir dan Kelurahan Tanjung Lubuk;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Bumi dan Desa Bumi Agung;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jambu Ilir dan Kelurahan Tanjung Lubuk.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG LAGA KECAMATAN TANJUNG LUBUK

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.9A) yang terletak dikebun warga merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah timur Kelurahan Tanjung Lubuk, sebelah barat daya Desa Pulau Gemantung Ilir, sebelah barat laut Desa Bumi Agung dan sebelah utara Desa Tanjung Laga, dengan koordinat $03^{\circ}31'32.5''$ LS dan $104^{\circ}44'32.4''$ BT (0471382 mT) - (9610296 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.9A) ditarik arah barat laut ± 675 m ke titik (BD.19) yang terletak ditanah Umar Jaya berbatasan dengan Desa Bumi Agung, dengan koordinat $03^{\circ}31'13.6''$ LS dan $104^{\circ}44'21.2''$ BT (0471037 mT) - (9610877 mU).
- c. dari titik (BD.19) ditarik arah barat ± 720 m ke titik (BD.20) yang terletak dipinggir jalan lintas kecamatan berbatasan dengan Desa Bumi Agung, dengan koordinat $03^{\circ}31'12.4''$ LS dan $104^{\circ}43'57.1''$ BT (0470293 mT) - (9610912 mU).
- d. dari titik (BD.20) ditarik arah barat ± 322 m ke titik (BD.21) yang terletak ditikungan jalan poros berbatasan dengan Desa Bumi Agung, dengan koordinat $03^{\circ}31'10.4''$ LS dan $104^{\circ}43'47.6''$ BT (0470000 mT) - (9610973 mU).
- e. dari titik (BD.21) ditarik arah barat laut ± 615 m ke titik (BD.22) yang terletak ditanah Barudin merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Bumi Agung, sebelah barat Desa Kota Bumi dan sebelah timur Desa Tanjung Laga, dengan koordinat $03^{\circ}30'51.8''$ LS dan $104^{\circ}43'40.3''$ BT (0469774 mT) - (9611544 mU).
- f. dari titik (BD.22) ditarik arah utara ± 440 m ke titik (BD.16) yang terletak dipinggir jalan setapak ditanah Pratu Jalil merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Kota Bumi, sebelah utara Desa Tanjung Laut dan sebelah timur Desa Tanjung Laga, dengan koordinat $03^{\circ}30'37.5''$ LS dan $104^{\circ}43'39.6''$ BT (0469752 mT) - (9611983 mU).
- g. dari titik (BD.16) ditarik sepanjang ± 950 m arah timur laut ke titik (BD.17) yang terletak di Tugu Selamat Datang berbatasan dengan Desa Tanjung Laut, dengan koordinat $03^{\circ}30'25.1''$ LS dan $104^{\circ}44'07.8''$ BT (0470621 mT) - (9612364 mU).
- h. dari titik (BD.17) ditarik sepanjang ± 90 m arah timur laut ke titik (BD.18A) yang terletak dipinggir Sungai Macak berbatasan dengan Desa Tanjung Laut, dengan koordinat $03^{\circ}30'23.9''$ LS dan $104^{\circ}44'10.4''$ BT (0470704 mT) - (9612403 mU).
- i. dari titik (BD.18A) ditarik mengikuti aliran sungai ± 1.88 KM arah tenggara ke pinggir Sungai Jambu, kemudian ditarik sepanjang ± 90 m arah barat daya ke titik (BD.18) yang terletak dipinggir jalan poros berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Lubuk, dengan koordinat $03^{\circ}31'11.4''$ LS dan $104^{\circ}44'50.1''$ BT (0471928 mT) - (9610944 mU).
- j. dari titik (BD.18) ditarik arah barat daya ± 874 m ke titik (BD.9A) yang terletak dikebun warga merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah timur Kelurahan Tanjung Lubuk, sebelah barat daya Desa Pulau Gemantung Ilir, sebelah barat laut Desa Bumi Agung dan sebelah utara Desa Tanjung Laga.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR